

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku.<sup>1</sup> Tujuan dibuatnya perjanjian baku yaitu untuk memberikan kepraktisan kepada para pihak sehingga mempermudah dan menghemat waktu dalam bertransaksi.

Namun dengan telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak, membuat kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo., 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Press. Hlm 115

mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.<sup>2</sup>

Pelaku usaha selaku pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat akan lebih leluasa dalam menentukan klausula baku yang dibuat secara sepihak dalam perjanjian bakunya, sehingga bukan tidak mungkin pelaku usaha akan mencantumkan klausula-klausula yang menguntungkan dan yang meringankan bahkan menghapus tanggung jawab sehingga dapat merugikan konsumen.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan konsumen, khususnya penerapan klausula baku, namun dalam realitasnya belum tentu berjalan sesuai dengan yang telah diatur. Buktinya hingga kini berbagai peristiwa dalam transaksi yang terkait dengan perlindungan konsumen khususnya terhadap pelanggaran pencantuman klausula baku masih seringkali ditemui dalam perjanjian jual beli di masyarakat. Kenyataan ini merupakan salah satu masalah dalam perlindungan konsumen.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai klausula-klausula baku yang dilarang dicantumkan oleh pelaku usaha, yaitu apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

---

<sup>2</sup> *Ibid*

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) mengenai larangan pencantuman klausula baku tersebut, bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha.

Pada kenyataannya di Yogyakarta pelanggaran klausula baku yang isinya dapat merugikan konsumen pada saat ini sering kita jumpai diberbagai tempat, khususnya dalam praktik perjanjian jual beli di masyarakat. Contohnya yaitu pada

nota dan kwitansi yang bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”. Klausul seperti ini dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen. klausula tersebut merugikan konsumen apabila barang yang telah dibeli oleh konsumen kemudian setelah sampai dirumah ternyata terdapat cacat tersembunyi, maka konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya akan dirugikan oleh pelaku usaha. Pada saat terjadi demikian pelaku usaha bebas dari tanggung jawab dengan dalih adanya klausula baku tersebut. Berkaitan dengan pelanggaran pencantuman klausula baku yang mengakibatkan konsumen sering dirugikan, namun tidak terdapat pengaduan dari konsumen maupun tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang, sehingga pelaku usaha masih mencantumkan klausula baku tersebut.

Untuk melindungi konsumen, terlebih lagi dalam hal pencantuman klausula baku yang sering merugikan pihak konsumen, maka dilakukanlah suatu pengawasan dalam pencantuman klausula baku tersebut. Untuk melakukan pengawasan terhadap klausula baku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menunjuk lembaga yang berwenang untuk mengawasi klausula baku. Lembaga tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK selain berwenang menyelesaikan sengketa konsumen, juga berwenang mengawasi pencantuman klausula baku.

Menurut penulis, pada prakteknya BPSK khususnya di Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangannya mengawasi pencantuman klausula baku belum

berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Karena dalam prakteknya, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran mengenai pencantuman klausula baku dalam perjanjian jual beli yang sifatnya dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai sebuah badan yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Mengawasi Pencantuman Klausula Baku Perjanjian Jual Beli Di Yogyakarta”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta dalam mengawasi pencantuman klausula baku?
2. Apa saja hambatan-hambatan BPSK Kota Yogyakarta dalam menjalankan kewenangannya mengawasi pencantuman klausula baku?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta dalam mengawasi pencantuman klausula baku.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Apa saja hambatan-hambatan BPSK Kota Yogyakarta dalam menjalankan kewenangannya mengawasi pencantuman klausula baku.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta dalam mengawasi pencantuman klausula baku dan memberikan sumbangsih serta masukan guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi penulis yaitu dapat menjadi pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan dapat

menambah pengetahuan. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan dan masukan khususnya dalam menjumpai klausula baku dilapangan.